

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.¹ Adapun Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.²

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh Negara didalam Pasal 28 dan 29 UUD1945 mencakup kepada semua warga negaranya termasuk dalam sebuah ikatan keluarga yang terdiri dari anggota keluarga ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya, Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak pidana dan kejahatan terjadi tidak hanya dilingkungan sosial tetapi juga dapat terjadi di

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29

² Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28

lingkungan keluarga baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tenang dan sejahtera

Didalam sebuah rumah tangga hal-hal selisih paham dan terjadi konflik adalah hal biasa namun harus di sikapi dengan bijaksana dan cepat di selesaikan, jika hal itu tidak diselesaikan maka konflik tersebut akan berubah menjadi suatu tindak pidana di dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan.

KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³

Kekerasan di dalam Rumah Tangga diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau

³ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004, h.54.

(c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaud dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:⁴

- a. Budaya patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga me-nempatkan laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual

⁴ Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan-KDRT, Jakarta, 2002.

menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

- d. Kondisi kehidupan suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan.
- e. Suami pemabuk, frustasi atau mempunyai kelainan jiwa

Patriarki adalah sistem sosial di mana ayah atau anak tertua laki-laki adalah kepala rumah tangga, yang mempunyai wewenang atas perempuan dan anak-anak. Patriarki juga mengacu pada sistem pemerintahan oleh laki-laki, dan dominasi laki-laki dalam sistem sosial atau budaya. Mungkin juga termasuk judul yang dilacak melalui garis laki-laki.

Pada dasarnya berbagai persoalan tersebut terjadi dikarenakan sistem hukum yang berlaku saat ini sama sekali tidak responsif terhadap kepentingan perempuan. Komponen hukum yang meliputi komponen substansial, struk-tural dan budaya hukum masyarakat tidak memihak kepada kepentingan perempuan. Substansi (materi) hukum ini misalnya, KUHP selain tidak me-ngenai konsep "kekerasan yang berbasis gender" juga tidak memadai lagi untuk menampung realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat, demikian juga sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat. Atau dengan perkataan lain hukum tidak mengakui adanya kekerasan terhadap perempuan (pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP).

Penjelasan pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi seseorang yang

mengalami kekerasan psikis berat. Sementara itu, di dalam usulan Perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif CPR tanggal 6 Mei 2003 penjelasan pasal 4 b tentang psikis berat adalah "Kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, me-ngembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan men-jalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatnya masalah-masa-lah psikis serius, misalnya depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas".

Penjelasan ini penting karena untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim. Untuk mengatasi kesulitan pembuktian ini Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan terobosan dengan cara mengajukan visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya.

Catatan akhir tahun Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme Jakarta, 7 Maret 2018 menunjukkan data berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima mitra pengadalaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan

kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus.⁵

Dari jumlah kasus diatas ternyata kekerasan dalam rumah tangga yang di rasakan perempuan meningkat dan cukup besar sebanyak 2.227 kasus, hal ini tentu menjadi pertanyaan mengapa bisa terjadi mengingat sudah ada pengaturannya, kasus KDRT lainya juga dapat dilihat di Pengadilan Negeri Pangaraian pada Tahun 2018 tercatat jumlah kasus sebanyak 9 Kasus KDRT, dan setiap kasus dijatuhi putusan bersalah oleh hakim.⁶

Peneliti ingin mengkaji bagaimana cara hakim memutuskan KDRT tersebut bersalah dengan melalui pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai alat bukti, Berdasarkan latar belakang diatas maka Peneliti tertarik mengkaji dalam proposal skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang terjadi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian”*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian tahun 2018?

⁵ <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses 25 Desember 2018 Pukul 01:15 WIB

⁶ Data di Dapat dari bagian Umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tanggal 12 Desember 2018

2. Bagaimanakah modus terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian tahun 2018?
3. Bagaimanakah Penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian tahun 2018?

I.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan :

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian tahun 2018.
2. Untuk mengetahui modus terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian tahun 2018.
3. Untuk mengetahui Penaggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian tahun 2018.

Manfaat:

Manfaat penelitian ini baik secara praktis dan teoritis diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan masukan bagi para penegak hukum dalam menanggapi masalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

2. Bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai referensi bagi penelitian dalam bidang Analisis Yuridis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁷

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁸

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut

⁷C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67

undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁹

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan **materiil** (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku **aktif** adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak 48Ibid. 32 berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hlm.13

2. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
3. Unsur Kesalahan Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
4. Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
 - a. Mengenai cara melakukan perbuatan
 - b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
 - c. Mengenai obyek tindak pidana
 - d. Mengenai subyek tindak pidana
 - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana

- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
 7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
 8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.¹⁰

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.89

undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹¹

Selanjutnya masuk kepada Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

¹¹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.101

3. Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹²

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹³ Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.¹⁴

Masih berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan :

“Kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan

¹²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.1314

¹³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2000, hlm.24

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.181

(sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup”.¹⁵

Dikemukakan oleh Sudarto bahwa pada hakikatnya hukum itu untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.¹⁶

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau

¹⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1995, hlm.13

¹⁶Sudarto, *Op. Cit*, hlm.111

biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹⁷

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah (*bestuur*), aparat eksekusi pidana.

Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya. Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-undang tentang Kejaksaan.¹⁸

¹⁷Sudarto, 1986, *Loc. cit*

¹⁸*Ibid.*, hlm.112

Hukum pidana menurut Moeljatno, yaitu sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

Terakhir tentang Pemidanaan yang mana diikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia adalah sebagai tahap formatif dalam penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pemidanaan khususnya pidana penjara dan pembinaan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan pemidanaan kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini KUHP.²⁰

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas

¹⁹Moeljatno, 1987. *Op. cit.*, hlm.1

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm.34

tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.²¹

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut : "Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan".²²

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu

²¹Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm.10

²²Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, 2001, hlm.26

orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.²³

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pembedaan adalah :

- a. Dengan pembedaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pembedaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang

²³Sudarto, 1986. *Op. cit*, hlm.83

lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.

- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.²⁴

Tipe retributif yang disebut *vindicative* tersebut di atas, termasuk ke dalam kategori pembalasan. John Kalpan, dalam bukunya *Criminal Justice* membagi teori retributif menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. *The revenge theory* (teori pebalasan)
- b. *The expiation theory* (teori penebusan dosa).²⁵

Pembalasan mengandung arti hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminalis paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*). Jadi pengertiannya tidak jauh berbeda. Menurut John Kalpan, tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu

²⁴Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.83-84

²⁵Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.13

karena "menghutangkan sesuatu kepadanya" ataukah disebabkan ia berhutang sesuatu kepada kita.

Sebaliknya Johannes Andenaes, menegaskan "penebusan" tidak sama dengan "pembalasan dendam" (*revange*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁶

2.2 Teori Pembuktian Di Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²⁷

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu

²⁶*Ibid.*, hlm.14

²⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta 2013 h. 241.

peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.²⁸

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:²⁹

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* Ghalia, Jakarta 1983, H. 12.

²⁹ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi* Mandar Maju, Bandung 2003, H. 10.

berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*), Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.³⁰
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*) Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas

³⁰ Andi Sofyan, Op. Cit H. 25

³⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* Setara Press, Malang 2014, h. 171

kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.³¹

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*) Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³²
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) Merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan system pembuktian menurut undang-udannng secara psoitif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang

³² Ibid

³² ibid

didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³³

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Pengertian keterangan saksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ayat (27) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. bahwa , keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.’ Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dikatakan sebagai seorang saksi memiliki tiga kriteria yakni:

- 1) Dengar sendiri
- 2) lihat sendiri
- 3) alami sendiri

Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti didalam persidangan

untuk membuat keterangan dalam suatu perkara. Adapun syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) dinyatakan didalam sidang pengadilan secara langsung
- 2) keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah
- 3) keterangan seorang saksi bukan saksi, bahwa pada prinsipnya KUHAP mensyaratkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi prinsip ini dapat disimpangi apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti yang lainnya
- 4) Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya
- 5) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya.
- 6) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.
- 7) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.³⁴

Saksi menurut sifatnya dalam sidang pembuktian dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

³⁴ Tolib Effendi, *Op.Cit* H.175.

- a) Saksi a charge (saksi yang memberatkan terdakwa) saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 160 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b) Saksi a de charge (saksi yang meringankan atau mengutungkan terdakwa) Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau mengutungkan terdakwa, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 160 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³⁵

b. Keterangan ahli

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akandapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami

³⁵ Andi Sofyan, *Op.Cit* H. 254

kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi.³⁶ Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara (Pasal 1 Ayat 28 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Pengaturan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak mensyaratkan dalam mengkualifikasi sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHAP telah mengkualifikasikan.¹⁵ Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan kedudukan saksi lainnya, yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Penentuan sebagai seorang ahli dalam persidangan ditentukan diputuskan oleh hakim dengan proses pemeriksaan pendahuluan.

Menurut A Nasution bahwa pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang mempunyai ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang hal tersebut.³⁷

³⁶ Ibid, 259.

³⁷ Harrys Pratama dan Usep Saepullah, *Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Mati di Indonesia, Kasus Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik)*, Pustaka Setia, Bandung 2016 H. 235.

Persyaratan dan kriteria sebagai seorang saksi ahli tidak diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Seseorang dapat menjadi saksi ahli apabila mempunyai keahlian khusus di bidangnya, keahlian khusus tersebut dapat diperolehnya baik itu dari pendidikan formal ataupun dari pendidikan non formal, nantinya pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan menjadi saksi ahli.

c. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan, bacaan yang berarti yang menterjemahkan suatu pikiran. Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal 187 KUHAP membedakan akta autentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Pasal itu terdiri atas 4 ayat

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yangdialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Berdasarkan konteks diatas maka pada hakikatnya dimensi “surat” sebagai alat bukti sah menurut undang-undang dapatlah disebutkan hendaknya memenuhi kriteria berikut:
 - a) Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan.
 - b) Surat itu di buat dengan sumpah.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Jadi, masih mengikuti HIR Pasal 195, HIR Pasal 295. Hal ini berbeda dengan Ned. Sv. yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk

sebagai alat bukti. Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut van Bemmelen petunjuk (aanwijzing) sebagai alat bukti tidak ada artinya. Apabila kita bertitik tolak pada pada esensi alat bukti petunjuk, selengkapnya secara intens ketentuan Pasal 188 KUHP menentukan bahwa:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh:
 - a) Keterangan saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Dapat dilihat dengan jelas bahwa "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan,

pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HR dengan arrest-nya tanggal 22 Juni 1944. NJ. 44/45 No. 589. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut: 1) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan 2) Mengaku ia bersalah. 3) KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. Berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti. Sekali lagi ditemuinya adanya kesenjangan dalam KUHAP, yang mana seharusnya diisi nanti dengan yurisprudensi yang baku.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering kekerasan diakaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).³⁸

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Namun, sering kali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban (istri) dianggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi antara suami dan istri.³⁹

Perempuan sangat rentan mengalami kekerasan sehingga kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga adalah perempuan maka perlindungan terhadap perempuan harus lebih diutamakan, hal ini dipertegas

³⁸ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010. hal.58

³⁹ ibid

dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang kekerasan domestik menunjukkan bahwa istri lebih sering dan lebih banyak menderita kekerasan dibandingkan dengan laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan juga telah menjadi kecamasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan domestik terjadi pada setiap satu dari empat keluarga, bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya.⁴⁰

Adapun faktor eksternal dan internal yang memicu terjadinya suatu kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yaitu faktor eksternal yang memicu suatu kekerasan karena budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki (suami), khususnya secara ekonomi.

Sedangkan faktor internal yaitu kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.⁴¹ Pengertian kekerasan dalam rumah tangga telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁴⁰ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Cetakan I, Lkis, Yogyakarta, 2003, H. 1

⁴¹ *Ibid.* hal. 21

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dinamakan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.⁴²

Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik

Menurut Pasal 44 UU PKDRT yang dimaksud tindak pidana kekerasan fisik, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

⁴² Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan II, Merkid Press, Sukabumi, 2009, H. 21

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik terdapat pada Pasal 6 yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP.

Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 UU PKDRT, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP 41 tidak dijelaskan pengertian dari ”penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”. Selain daripada itu “kekerasan fisik” dalam UU PKDRT berlaku bagi lingkup rumah tangga sedangkan “penganiayaan” berlaku secara umum atau disebut dengan delik umum, Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilemparkan sebuah benda, dijambak rambutnya, dan di tendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar di tubuh korban dan ada pula yang tidak meninggalkan bekas.⁴³ Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Pasal 51 Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

b. Kekerasan psikis

Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik (penganiayaan),

⁴³ *Ibid.* H. 37.

kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan). Tindak pidana kekerasan psikis tercantum didalam Pasal 45 UU PKDRT,yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis telah dirumuskan dalam Pasal 7, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Masalah muncul karena ternyata dalam UU PKDRT tidak merumuskan pengertian yuridis tentang apa yang dimaksud dengan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Padahal pengertian ini penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, apalagi ternyata “kekerasan psikis” tidak ada padanannya dalam KUHP. Sebagai suatu bahan kajian dari penderitaan psikis berat adalah kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masalah psikis serius.⁴⁴

Delik aduan mempunyai syarat yaitu adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan. Tindak pidana kekerasan psikis di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur adanya delik aduan, yaitu Pasal 52 Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.⁴⁵

c. Kekerasan seksual

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga.⁴⁶ Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan intim yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu

⁴⁴ *Ibid.* hal 68

⁴⁵ Guse Prayudi. *Op.Cit.* H. 66

⁴⁶ Fathul Djannah dkk. *Op.Cit.* hal. 45

yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual. Bentuk-bentuk yang biasanya dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah⁴⁷ Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.⁴⁸

Tindak pidana kekerasan fisik dan tindak pidana kekerasan psikis di rumuskan dalam satu pasal di dalam UU PKDRT, lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual yang di rumuskan dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama

⁴⁷ Guse prayudi. *Op.cit.* hal.71

⁴⁸ *ibid*

12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan

Pada Pasal 8 telah diuraikan oleh pembentuk undang-undang tentang penafsiran kekerasan seksual, dimana terdapat dua bentuk kekerasan seksual, yaitu:

- a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mencantumkan pada salah satu pasalnya mengenai delik aduan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Pasal 53 Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

d. Penelantaran rumah tangga.

Menurut Pasal 49 UU PKDRT yang dimaksud tindak pidana penelantaran rumah tangga, yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Terdapat dua macam bentuk penelantaran rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 9, meliputi:

- a) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

KUHP sendiri memiliki pasal yang sepadan/sejenis dengan penelantaran rumah tangga yakni diatur dalam BAB XV. Tentang meninggal orang yang memerlukan pertolongan, yakni Pasal 304. Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun wali terhadap anak peliharaannya.⁴⁹

Lingkup Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rumah tangga merupakan

⁴⁹ *Ibid.* hal. 86

organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikaatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu juga terdapat pembantu rumah yang bekerja dan bersama-sama di dalam sebuah rumah.⁵⁰ Yang termasuk orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga telah dicantumkan oleh pembuat undang-undang yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- 1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a) suami, istri, dan anak
 - b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁵⁰ Moerti Hardiati Soeroso, *Op.Cit.* hal. 61

2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kualifikasi “suami istri” adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan yang membentuk keluarga (rumah tangga).⁵¹

Adapun yang marak terjadi terkait dengan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan begitu tega, yakni Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259 ribu laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2018, masyarakat dihebohkan dengan kasus Suami menginjak perut istrinya yang sedang mengandung 8,5 bulan. Berikut sebagian kecil kasus KDRT yang paling menyita perhatian⁵¹:

1. Jual Istri Lalu Ajak Threesome.
2. Suami Tega Injak Perut Istri yang Sedang Hamil.
3. Suami Bacok Istri 12 Kali hingga Tewas.
4. Cekik Istri Karena Tidak Berhenti Jadi Pemandu Lagu.
5. Kesal Dimintai Uang Belanja, Suami Aniaya Istri dengan Kunci Inggris

⁵¹ <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri?page=2>,

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini. Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi jenis penelitian maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian *observational research*.⁵² dengan cara *survey* yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini. Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran, penjelasan, menelaah dan menganalisa tentang pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-undang KDRT serta teori Pembuktian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengenai Tindak Pidana KDRT ini adalah di di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Peneliti tertarik mengkaji di wilayah ini karena banyak nya kasus KDRT yang masuk.

⁵² Syafrinaldi., *Buku panduan penulisan skripsi*, UIR PRESS, 2017. h.15

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.⁵³ Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
- 3) Ketua Perlindungan Komnas Perempuan

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.⁵⁴ Penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan kriteria tertentu yaitu dengan menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui.⁵⁵ Lebih jelasnya jumlah populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel I.2 ini:

Tabel I.2
Daftar Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Responden	Persentase
1	Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	1	1	100%
2	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	1	1	100%

⁵³ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. h. 98

⁵⁴ Ibid, h. 98

⁵⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *metode penelitian hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016 h. 45

3	Ketua Perlindungan Komnas Perempuan	1	1	100%
4.	Pelaku	1	1	100%
5.	Korban	1	1	100%
6.	Visum	1	1	100%
	Jumlah	6	6	100%

Data di olah Tahun 2021

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari responden yaitu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Ketua Perlindungan Komnas Perempuan
- b. Data Sekunder, yaitu buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Data terseier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Op.cit*, h..106

3.5 Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan alat pengumpul data berupa Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan responden yaitu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Ketua Perlindungan Komnas Perempuan

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.⁵⁷

3.7 Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dari penelitian ini secara induktif yaitu dengan penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum.

3.8 Konsep Operasional

⁵⁷ Syafrinaldi, *Op. Cit.*, h..20

- a. Tinjauan Yuridis pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, sedangkan Yuridis Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Pembuktian adalah Pembuktian bahwa benar suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus bertanggungjawabkan nya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa.⁵⁸
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana, atau pendapat dari Prof. Moeljatno yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang

⁵⁸ Darwan Prinst, *Strategi menyusun dan menangani perkara perdata dan pidana*, Djambatan, Jakarta 1998, H. 133

disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.⁵⁹

- d. Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- e. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Wilayah hukum dapat diartikan sebagai daerah kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dalam terminologi wilayah hukum, berarti daerah kekuasaan suatu badan pengadilan.⁶⁰ Dari pengertian tersebut maka wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan daerah kekuasaan, wewenang dan memeriksa, mengadili serta memutus perkara di Pengadilan Negeri tersebut, sesuai dengan kewenangannya menurut Perundang-undangan.

⁵⁹ Wirjono Prodjodjokro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Jakarta-Bandung: 1981, Hlm. 50

⁶⁰B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2006, h. 325.